



PUTUSAN
Nomor 2776 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SARANA MEGA SURYA (PT SMS), berkedudukan di Jalan Musi Raya Nomor 73 RT 045 RW 017 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, diwakili oleh Suryadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahziar Syaarani, S.H dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rengas/R.H.A. Rivai Tjek Yan Nomor 1547 Mayor Ruslan Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. PRESIDEN DIREKTUR PT SARI ADITYA LOKA, berkedudukan di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, diwakili oleh M. Hadi Sugeng dan kawan selaku Presiden Direktur dan Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cemplang Baru Atas Nomor 61 RT 003 RW 010, Kelurahan Cilendek Barat, Bogor Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

2. ASTRI EKA YANDA, bertempat tinggal di Perumahan PT Sari Aditya Loka di Jalan Hitam Ulu, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cemplang Baru Atas Nomor 61 RT 003 RW 010, Kelurahan Cilendek Barat, Bogor Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebagai “Penjual Jasa Pengangkutan” telah dipercayai oleh PT Agri Indomas untuk mengangkut “pupuk milik PT Pupuk Hikay”, antara lain pupuk NPK 16/6/23 sebanyak 1.415.400 kg (terbilang: satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus kilogram) dari Gudang PT Agri Indomas di Komplek PT PUSRI, Jalan Mayor Zen Palembang, yang untuk mudahnya selanjutnya disebut “Gudang Agrim Palembang” ke “Gudang Kebun PT Sari Aditya Loka I milik Tergugat I” yang lokasinya terletak di Jalan Hitam Ulu, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, yang untuk mudahnya selanjutnya disebut “Gudang Central Tergugat I Jambi”, sebagaimana “Surat Penunjukan Kerja (SPK) tanggal 17 Juli 2014 Nomor SK/2014/037 yang diterbitkan oleh PT Agri Indomas, foto copy terlampir dengan tanda P.II;
2. Bahwa pengangkutan pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay sebanyak 1.415.400 kg yang terdiri dari 28.308 zak berdasarkan DO 20101 kuantiti 700 MT dalam 14.000 zak berdasarkan DO 20102 kuantiti 715.4 MT dalam 14.308 zak telah Penggugat laksanakan dengan “armada mobil pengangkut Penggugat” yang setiap mobil sopirnya dilengkapi dengan:
 - a. “Surat Perintah Muat” yang diterbitkan oleh PT SMS dalam hal ini Penggugat, yaitu ketika hendak memuat pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay dari “Gudang Agrim Palembang”;
 - b. “Ticket Timbang” yang diterbitkan oleh PT Agri Indomas setelah pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay selesai dimuat dan ditimbang, yang dialamatkan kepada PT Sari Aditya Loka Jambi, berisikan catatan “Berat Netto” dan “Jumlah Zak/Bags” pupuk tersebut, dan yang untuk mudahnya selanjutnya “Ticket Timbang” ini disebut “Ticket Timbang Agrim”; dan
 - c. “Surat Jalan” yang diterbitkan oleh PT Pupuk Hikay yang untuk mudahnya selanjutnya disebut “Surat Jalan Hikay”, berisikan data “Berat Netto dan Jumlah Zak pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat, dan datanya identik dengan data dalam “Ticket Timbang Agrim”, yang dialamatkan kepada PT Sari Aditya Loka, Desa Muara Delang;

3. Bahwa tata tertib Tergugat I untuk masuk ke “Gudang Central Tergugat I Jambi”, telah sopir Penggugat patuhi, yaitu harus melalui dan melapor terlebih dahulu di “POS I Tergugat I”, dan setelah itu sopir Penggugat dapat bergerak menuju ke “Timbangan Kebun Tergugat I” untuk menimbang semua pupuk yang diangkutnya bersama mobil tanpa sopir, dan kemudian mobil dapat bergerak pula menuju “Gudang Central Tergugat I Jambi” guna membongkar dan menyerahkan semua pupuk yang telah ditimbang bersama mobil setelah terlebih dahulu melapor di “POS II Tergugat I”;

4. Bahwa setelah semua pupuk di bongkar di “Gudang Central Tergugat I Jambi”, sopir Penggugat kembali menimbang mobilnya dalam keadaan kosong tanpa sopir, kemudian disaat inilah di “Gudang Central Tergugat I Jambi” inilah sopir Penggugat yang hendak bersiap-siap berangkat pulang ke Palembang “sudah dapat menerima” “Ticket Timbang Kebun Tergugat I” dari “Krani Timbang Tergugat I” yang mencatat langsung “Nomor Polisi mobil pengangkut pupuk Penggugat” berikut mencatat “tanggal dan jam saat mobil dengan muatan pupuknya ditimbang tanpa sopir”, kemudian “mobil kosong ditimbang kembali juga tanpa sopir” berikut “Surat Jalan Hikay” yang telah diisi oleh Tergugat I dalam hal ini oleh Tergugat II atau bawahannya yang ia tunjuk pada bahagian kolom kiri bawah, bersama lampirannya berupa “Ticket Timbang Agrim” yang juga berisikan data “berat pupuk” dan “jumlah zak”, untuk diserahkan kepada Penggugat di Palembang, dan kesemua data-data ini juga secara manual direkam oleh monitor di “Gudang Central Tergugat I Jambi”;

5. Bahwa di saat setelah Penggugat menyelesaikan pengangkutan seluruh pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay sebanyak 700 MT dalam 14.000 zak untuk DO 20101, maka Penggugat menanyakan “Surat Berita Acara Serah Terima” (BAST) Nomor PLB/5657/BAST/08/2014 tanggal 18-8-2014 kepada Tergugat II, dan Tergugat II menjawab dengan berbelit-belit, sehingga Penggugat menaruh sakwasangka, dan ternyata BAST tersebut dikirim Tergugat II kepada Penggugat melalui jasa JNE dan tidak melalui “sopir”;

6. Bahwa sungguh mengejutkan, karena “Berita Acara Serah Terima” (BAST) Nomor PLB/5657/BAST/08/2014 tanggal 18-8-2014 yang dikembalikan oleh Tergugat II melalui jasa JNE tersebut ternyata di kolom isi: “Untuk keperluan Pihak Kebun” diisinya dengan “jumlah yang diterima

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

697.720 kg (14.000 zak), kekurangan 2.280 kg (46 zak)”, foto copy terlampir dengan tanda P.III;

7. Bahwa perbuatan Tergugat II ini cukup kotor, karena kalau benar apa yang dikhayalkan Tergugat II bahwa ada kekurangan pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay yang belum Penggugat serahkan atau mungkin yang dimaksud Tergugat II adalah sebanyak itu “yang Penggugat gelapkan”, mengapa Tergugat I dan Tergugat II mengakui jumlah zak yang diterima sebanyak 14.000 zak, setidaknya-tidaknya jumlah zak masih utuh, dan perlu dipertanyakan, dikemanakan isinya oleh Tergugat I dan Tergugat II?

8. Bahwa perbuatan Tergugat II pegawai Tergugat I ini tidak kepalang tanggung, karena ia tingkatkan keberanian kotornya dengan cara “yang secara sepihak” pada tanggal 14 November 2014 menyatakan bahwa pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay yang Penggugat serahkan sesungguhnya kekurangannya bukan sebanyak 2.280 kg, akan tetapi sebanyak 271.000 kg, sebagaimana rekayasanya yang dituangkan dalam “Berita Acara Penerimaan Pupuk Cawu 2 dan 3 Tahun 2014” tanggal 14 November 2014, foto copy terlampir dengan tanda P.IV;

9. Bahwa kemudian, mungkin karena Tergugat II dan oknum Direksi Tergugat I merasa takut dijerat hukum, maka pada tanggal 16 Desember 2014 ia buru-buru memperkecil khayalannya dengan cara menerbitkan “Revisi Berita Acara Penerimaan Pupuk Cawu 2 dan 3 Tahun 2014” dan menyatakan kekurangan pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay yang diserahkan oleh Penggugat tidak sebanyak 271.000 kg akan tetapi hanya sebanyak 172.150 kg, fotocopy terlampir dengan tanda P.V;

10. Bahwa perbuatan Tergugat II dan oknum Direksi Tergugat I memang terlalu nekat, karenanya Penggugat tidak dapat melepaskan perbuatannya dengan apa yang selalu didengungkan oleh Tergugat II pada Penggugat, bahwa ia saat ini menjabat sebagai Kepala Gudang Tergugat I hanya untuk 6 (enam) bulan saja, karena setelah itu ia akan diangkat menjabat sebagai General Manager PT Sari Aditya Loka, yang sudah tentu angin surga yang terhembus pada diri Tergugat II tidak mungkin datang dari pegawai Tergugat I kalau bukan dari tingkat oknum Direksi, dan itulah sebabnya mengapa semangat Tergugat II yang berapi-api dan membabi buta mau menggelapkan pupuk milik PT Pupuk Hikay dengan cara tidak bermoral, tegasnya tidaklah mungkin penggelapan oleh Tergugat II ini terjadi kalau tidak ada imbalannya, demikian pula untuk sebaliknya, apalagi ternyata selama ini Tergugat I berdiam diri berpura-pura tidak tahu dengan

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa Tergugat II menggelapkan pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay sebanyak 172.150 kg yang di dalam “Gudang Central Tergugat I Jambi” tumpukan pupuk tersebut besarnya $\pm 180 \text{ m}^3$ dan beratnya ± 180 ton;

11. Bahwa perbuatan Tergugat II pegawai Tergugat I dan Tergugat II ini benar-benar sangat merugikan Penggugat, karena sudah tersebar kemana-mana bahwa “Penggugat adalah penggelap pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay sebanyak 172.150 kg;

12. Bahwa sesungguhnya pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay sebanyak 1.415.400 kg dalam 28.308 zak yang terdiri dari DO 20101 kuantiti 700 MT dalam 14.000 zak dan DO 20102 kuantiti 715.4 MT dalam 14.308 zak telah Penggugat angkut dari “Gudang Agrim Palembang” mulai tanggal 19 Juli 2014 dan selesai diangkut keseluruhannya ke “Gudang Central Tergugat I Jambi” pada tanggal 6 September 2014;

13. Bahwa “perbuatan Tergugat II” yang sangat merugikan Penggugat ini tidak mungkin tidak diketahui oleh Tergugat I, karena selain data “ada janji” yang diterima Tergugat II akan diangkat menjadi “General Manager” juga pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay sebanyak 172.150 kg yang digelapkan ini adalah benda tumpukan pupuk dalam zak yang begitu besar dalam “Gudang Central Tergugat I Jambi” yang tidak dapat disembunyikan keberadaannya “oleh Tergugat II dan Tergugat I”, apalagi nilainya cukup menggiurkan sebagai imbalan balas jasa kotor;

14. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan kotor Tergugat II dan Tergugat I ini telah Penggugat perinci sebagai berikut:

A. Kerugian Material:

Tagihan yang belum dibayar oleh PT Pupuk Hikay kepada PT Sarana Mega Surya (SMS) atas jasa ongkos pengangkutan pupuk dari “Gudang Agrim Palembang” ke “Gudang Central Tergugat I Jambi” adalah sebesar: $1.415.400 \text{ kg} \times \text{Rp}450,00 = \text{Rp}636.930.000,00$ (terbilang: enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

B. Kerugian Immaterial:

Dengan tertundanya pembayaran jasa pengangkutan Penggugat oleh PT Pupuk Hikay karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini berakibat Penggugat “kehilangan modal usaha”, “kehilangan kepercayaan”, “kehilangan nama baik” perusahaan “PT Sarana Mega Surya” terdiri dari:

B.I Kerugian Immaterial yang Dapat Dihitung:

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



1. Keuntungan yang tidak dapat diterima dari setiap “Kontrak Pengangkutan Pupuk” ke kebun-kebun yang besarnya seperti kontrak pengangkutan dengan PT Agri Indomas, dengan perhitungan keuntungan sebagai berikut:

- Ongkos angkut yang tertera pada
Surat Penunjukan Kerja (SPK) Rp450,00/kg;
- Biaya pengangkutan seperti: sewa mobil,
gaji sopir, bahan bakar solar, bongkar/muat, dll Rp330,00/kg;
Keuntungan yang diperoleh setiap kilogram Rp120,00

Kontrak Pengangkutan Pupuk ke kebun-kebun dapat dilaksanakan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) kali seperti Kontrak Pengangkutan Pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay dengan PT Agri Indomas sebanyak 1.415.400 kg dengan keuntungan sebesar: $1.415.400 \times \text{Rp}120,00 = \text{Rp}169.848.000,00$;

Kontrak Pengangkutan Pupuk ke kebun-kebun lain tidak dapat dilakukan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 (sekarang) atau 14 (empat belas) bulan, yang disebabkan oleh kehilangan modal kerja, kehilangan kepercayaan dan kehilangan nama baik Perusahaan;

Keuntungan yang tidak dapat diperoleh selama 14 (empat belas) bulan sebesar:

$14 \text{ bulan} \times \text{Rp}169.848.000,- = \text{Rp}2.377.872.000,00$ (terbilang: dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

2. PT Sarana Mega Surya (SMS) selain melaksanakan pengangkutan pupuk ke kebun-kebun, juga melakukan perdagangan jual/beli logam Perak di Napal Putih Rejang Lebong Bengkulu Utara, yang setiap bulannya jual/beli Logam Perak sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dengan perhitungan keuntungan sebagai berikut:

Modal pembelian Logam Perak = Rp5.500/gram

Penjualan di Jakarta = Rp6.200/gram

Keuntungan kotor (Bruto) $(\text{Rp}6.200 - \text{Rp} 5.500) = \text{Rp}700/\text{gram}$

Keuntungan Bruto 1 bulan (200 kg) adalah:

$= 200.000 \text{ gram} \times \text{Rp}700,00 = \text{Rp}140.000.000,00$

Transportasi Palembang – Bengkulu – Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) 1 (satu) bulan = Rp40.000.000,00

Keuntungan bersih (Netto) 1 (satu) bulan = Rp100.000.000,00

Perdagangan jual/beli Logam Perak tidak dapat terlaksana lagi sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2016 (sekarang) atau 14 (empat belas) bulan yang disebabkan oleh kehilangan modal kerja, kehilangan kepercayaan serta kehilangan nama baik perusahaan;

Keuntungan yang tidak dapat diperoleh selama 14 (empat belas) bulan dari Perdagangan Jual/Beli Logam Perak adalah sebesar:

14 bulan x Rp100.000.000,00 = Rp1.400.000.000,00 (terbilang satu milyar empat ratus juta rupiah);

3. PT Sarana Mega Surya (SMS), juga melaksanakan kegiatan Pemasangan Batu Alam Untuk Taman Rumah/Kantor, setiap bulan \pm 200 (dua ratus) meter persegi dengan perhitungan keuntungan yang akan diterima setiap bulan adalah:

Kontrak pemasangan batu alam per

meter persegi = Rp350.000,00

Pembelian Batu Alam per meter = Rp70.000,00

Upah Pemasangan per meter = Rp80.000,00

Transportasi dll = Rp20.000,00 +

Biaya Modal Pemasangan Batu Alam

per meter persegi = Rp170.000,00 –

Keuntungan Pemasangan Batu Alam

per meter persegi = Rp180.000,00

Setiap bulan Kontrak Pemasangan Batu Alam paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi dengan keuntungan setiap bulan = 200 meter x Rp180.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Kontrak Pemasangan Batu Alam tidak dapat terlaksana dari Januari 2015 sampai dengan Maret 2016 (sekarang) atau 14 (empat belas) bulan yang disebabkan oleh kehilangan modal kerja, kehilangan kepercayaan serta kehilangan nama baik perusahaan;

Keuntungan yang tidak dapat diterima selama 14 (empat belas) bulan dari Kontrak Pemasangan Batu Alam adalah sebesar:

14 bulan x Rp36.000.000,00 = Rp504.000.000,00 (terbilang: lima ratus empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.II Kerugian Immaterial yang Tidak Dapat Dihitung

Kerugian Immaterial atas runtuhnya nama baik Penggugat akibat tersebarnya berita kemana-mana bahwa "Penggugat adalah penggelap pupuk NPK 16/6/23 milik PT Pupuk Hikay sebanyak 172.150 kg" yang tentunya tidak dapat dihitung dengan angka, akan tetapi dapat dinilai dengan status Penggugat sebagai pedagang yang mendambakan hubungan dagang atas dasar kepercayaan, karenanya memohonkan ganti rugi atas tercemarnya nama baik Penggugat dengan uang sebesar Rp20 milyar (terbilang: dua puluh milyar rupiah);

Jumlah Kerugian Immaterial yang dapat dihitung sebagai berikut:

1. Keuntungan yang tidak dapat diterima dari setiap Kontrak Pengangkutan Pupuk ke kebun-kebun selama 14 (empat belas) bulan = Rp2.377.872.000,00
 2. Keuntungan yang tidak dapat diterima dari Perdagangan jual/beli Logam Perak di Napal Putih Rejang Lebong Bengkulu Utara selama 14 (empat belas) bulan = Rp1.400.000.000,00
 3. Keuntungan yang tidak dapat diterima dari Pemasangan Batu Alam untuk Taman Rumah/Kantor selama 14 (empat belas) bulan = Rp504.000.000,00 +
- Jumlah = Rp4.281.872.000,00

Jumlah kerugian immaterial seluruhnya:

= Rp4.281.872.000,00 + Rp20.000.000.000,00 = Rp24.281.872.000,00
(terbilang: dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

15. Bahwa kerugian material dan immaterial yang Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat I adalah layak bila Penggugat menuntut pula dengan "uang paksa" (*dwangsom*) karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dipercaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangko agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pupuk NPK 16/6/23 milik PT. Pupuk Hikay sebanyak 1.415.400 kg berdasarkan DO 20101 kuantiti 700 MT dalam 14.000 zak dan DO 20102 kuantiti 715,4 MT dalam 14.308 zak yang pengangkutannya dilaksanakan oleh Penggugat mulai tanggal 19 Juli 2014 dari “Gudang Agrim Palembang” ke “Gudang Central Tergugat I Jambi”, dan selesai pada tanggal 6 September 2014, telah diterima cukup oleh Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat “uang kerugian material” sebesar Rp636.930.000,00 (terbilang: enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat “uang kerugian immaterial” sebesar Rp2.377.872.000,00 + Rp1.400.000.000,00 + Rp504.000.000,00 + Rp20.000.000.000,00 = Rp24.281.872.000,00 (terbilang: dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (terbilang: lima juta rupiah) bila setiap harinya Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan terhitung pada hari berikutnya setelah putusan Pengadilan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Bangko;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos perkara secara tanggung renteng;

Bila Majelis Hakim tidak sependapat, Penggugat mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili;

Bahwa sengketa ini lahir dari dan mengacu kepada Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 139/PROC/PJB/EXT/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 antara PT Sari Aditya Loka (Pihak Pertama) dengan PT Pupuk Hikai (Pihak Kedua) yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kav-I Wisma 46-Kota BNI Lantai 34;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penyelesaian sengketa telah dimuat klausul dalam akta tersebut, bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaian akan ditempuh dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 hari kerja sejak timbulnya perselisihan, jika tidak tercapai mufakat maka permasalahan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan proses berita acara dalam bahasa Indonesia, menggunakan 1 arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI, yang mana keputusannya final dan mengikat para pihak (Pasal 22 Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 139/PROC/PJB/EXT/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 antara PT Sari Aditya Loka (Pihak Pertama) dengan PT Pupuk Hikai yang berkedudukan di Jakarta Pusat Jalan Jendral Sudirman Kav-I Wisma 46 - Kota BNI Lantai 34). Eksepsi Kekuasaan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tersebut. Lembaga Peradilan diharuskan menghormati Lembaga Arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase;

Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involment*. Dilarangnya campur tangan Pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa Arbitrase adalah sebuah lembaga yang mandiri (independen), dan menjadi kewajiban Pengadilan untuk menghormati lembaga Arbitrase *juncto* Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangko yang bukan merupakan kewenangannya, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* layak untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat pada posita gugatan-nya, dalam perkara *a quo* adalah salah alamat;

Karena alamat Tergugat-I dan Tergugat-II berdasarkan Akta Pendirian PT Sari Aditya Loka kedudukan domisili hukum PT Sari Aditya Loka adalah di

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan berkantor Pusat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulo Gadung, dan bukan di Jalan Hitam Ulu, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Hal tersebut diakui dengan tegas dan nyata nyata oleh Penggugat sendiri yang tertuang pada point satu (1) gugatannya, karena alamat tersebut adalah gudang central untuk kebun milik Tergugat. Perihal alamat tersebut pun bias dilihat di lampiran bukti Penggugat sendiri SPK tanggal 17 Juli 2014 Nomor SK/2014/037. Dan dimuat juga dalam surat Perjanjian Jual Beli Nomor 139/PROC/PJB/EXT/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 dan Perjanjian ini tunduk dan diatur menurut hukum di Indonesia dan mengenai Perjanjian ini berikut dengan segala akibat hukum serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta;

Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang mengadili perkara ini karena kedudukan Tergugat di Pulo Ayang Kawasan Industri Jakarta Timur;

3. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona*/Tidak ada Hubungan Hukum;

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat pada posita gugatan point 1, dalam perkara *a quo* adalah salah alamat;

Karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum;

Bahwa seharusnya, gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak Presiden Direktur PT Pupuk Hikai yang berkantor pusat di Jalan Jendral Sudirman Kav.1 Wisma 46 – Kota BNI lantai 34, Suite 34-12 Jakarta Pusat, yang telah menunjuk Penggugat melalui PT. Agri Indomas, yang sudah jelas dan nyata ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah alamat, maka sepantasnya dan sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/*Non Plurium Litis Consortium*;

Bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan karena pihak yang berperkara kurang/tidak dilibatkan;

Sudah jelas dan nyata, bahwa Penggugat sebagai Transfoter (Penjual Jasa Pengangkutan) yang telah ditunjuk oleh PT. Agri Indomas, untuk mengangkut “pupuk milik PT. Pupuk Hikai” ke pihak Para Tergugat;

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, seharusnya dan semestinya Pihak PT. Agri Indomas dan PT. Pupuk Hikai ikut dimasukkan/dilibatkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam kenyataan dan fakta-nya, pihak PT. Pupuk Hikai dan PT. Agri Indomas tidak dimasukkan/ dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka sepatasnya dan sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat kabur, tidak berdasar, tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas yang didalilkan dalam gugatan. Sehingga menimbulkan kebingungan (*ambiguitas*) bagi para Tergugat untuk memberikan jawaban;

Oleh karenanya, secara hukum adalah dibenarkan jika gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas, maka sudah sepatasnya apabila gugatan Penggugat patut untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar menerima Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bangko adalah suatu hal yang keliru, karena hal tersebut tidak/ bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bangko untuk mengadilinya, maka oleh karenanya dengan segala hormat agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menangani perkara ini agar menyatakan dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Bangko tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan menolak perkara tersebut, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bko tanggal 20 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 17/PDT/2017/PT.JMB tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bko yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 13 Juni 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa "Pemohon Kasasi" hendak mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 17/PDT/2017/PT.JMB tanggal 10 April 2017 melawan Presiden Direktur PT Sari Aditya Loka (PT SAL) dan Astri Eka Yanda masing-masing sebagai Termohon I dan Termohon II dahulu

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Terbanding II dan Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara, putusan mana amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Bko;

2.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

3.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara perdata formil tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

4.

Bahwa pertimbangan hukum dalam tingkat pertama yang diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi;

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu belum dibayarnya tagihan atas ongkos pengangkutan oleh PT Pupuk Hikay kepada Penggugat (lihat posita Nomor 14.A. tentang kerugian materiel dalam surat gugatan), halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Bangko, ditafsirkan secara salah oleh *Judex Facti*, karena yang Penggugat maksudkan tidak lain dari bukti tanda terima pupuk yang Penggugat angkut dan serahkan kepada Termohon II yang dibutuhkan oleh PT Pupuk Hikay untuk membayar ongkos pengangkutan kepada Pemohon;

Tegasnya, bahwa perkara ini tidak lain adalah perkara "perbuatan melawan hukum" (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II;

Dalam "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan Termohon I dan Termohon II terbitlah "hubungan hukum" yang dalam bentuk hubungan sebab-akibat, sehingga yang perlu ditarik cukup pihak-pihak yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat yaitu Termohon I dan Termohon II, karena PT Pupuk Hikay dan PT Agri Indomas tidak terlibat dalam "perbuatan melawan hukum" (*onrechmatige daad*) yang dilakukan Termohon I dan Termohon II, sebagaimana:

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menggariskan: "Untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karena dianggap sebagai pihak yang merugikan Penggugat";

Demikian juga menuruturisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21-11-1985 pada pokoknya menggariskan tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan;

5.

Petitum gugatan Penggugat, Pembanding dan sekarang "Pemohon Kasasi" pada butir B.II mengenai kerugian immateriel yang tidak dapat dihitung ditolak oleh *Judex Facti*, padahal sudah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa yang menggelapkan pupuk yang diangkut oleh Pemohon adalah Termohon I dan Termohon II yang berakibat nama baik Pemohon tercemar kemana-mana di Palembang dan di Jambi bahwa Pemohon "tukang menggelapkan pupuk PT Pupuk Hikay" yang sama sekali yang fakta ini tidak digubris oleh *Judex Facti*, padahal *Judex Facti* mengetahui dengan pasti bahwa Termohon I dan Termohon II justru yang tidak bermoral menghancurkan nama baik atas perbuatannya menggelapkan bentuk pupuk tersebut dan yang anehnya Termohon I dan Termohon II tidak diberikan sanksi agar mereka jera berupa "dikabulkannya petitum gugatan Pemohon Kasasi, Pembanding dan Penggugat dalam pokok perkara dengan kelengkapan petitum gugatan Penggugat":

Bila Majelis Hakim tidak sependapat, Penggugat mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, gugatan kurang pihak karena Penggugat mengangkut pupuk milik PT Pupuk Hikay dari gudang PT Agri Indomas ke gudang kebun PT Sari Aditnya Loka I milik Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/SPK yang diterbitkan dengan PT Agri Indomas, dengan demikian PT Agri Indomas harus digugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SARANA MEGA SURYA (PT SMS)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARANA MEGA SURYA (PT SMS)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Metera i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 17 dari 17 hal.Put. Nomor 2776 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17